

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 4991 / 104.32 / DS / 1997

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK.....DEWI MASYITHOH.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP Maarif
Nomor : FD/204/LP.34/A-1/III/97 Tanggal 30 Desember 1997
- Menimbang : a. bahwa Yayasan LP Maarif
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173 / 0 / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;
b. Nomor 0486/U/ 1992 ;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/04.6/ DS / 1996 perihal penerbitan ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
a. Nama Yayasan : LP Maarif
b. Alamat : Jalan Kartini 114 Wenereje Kenceng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak ;
a. N a m a : TK DEWI MASYITHOH
b. Alamat : Sumberwari Mayangan Gumukmas
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : **29 Desember 1997**
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a. n. b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0244 /35.09.325/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : **TK " DEWI MASYITHOH 62 "**
Alamat TK : **Jl. Tambak, Dsn. Sumberasari, RT. 001 RW. 014, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas, Kab. Jember**
Berdiri mulai : **20 Desember 1997**
NPSN : **20556070**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT**
Alamat Penyelenggara : **Jl. Krakatau, Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember**
Tgl/No. Akta Yayasan : **25 Januari 2018 / Nomor : 24**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal **Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 September 2023)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **22 September 2021**

A n B U P A T I J E M B E R

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pejabat Utama Muda
NIP. 49061015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember